

**PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN
DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH:

DINI AULYA PUTRI

(2010012111217)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 30/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dini Aulya Putri
NPM : 2010012111217
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Bupati Terhadap
Kerusakan Jalan di Nagari Lubuk Jantan
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah
Datar

Telah disetujui pada Hari **Jum at** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H, M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 30/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dini Aulya Putri
NPM : 2010012111217
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati. S.H,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H,M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

Dini Aulya Putri¹, Maiyestati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: putridini141@gmail.com

ABSTRAK

Bupati selaku penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam menunjukkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di maksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa saja kendala –kendala Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar? 3) Apa saja upaya- upaya yang dilakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar? Jenis penelitian adalah Hukum Sosiologis, sumber data meliputi data primer dan data skunder. Data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil Penelitian 1) Bupati telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kerusakan jalan dengan memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan , 2) dalam Penyelenggaraan jalan Bupati mengalami kendala untuk melaksanakan perbaikan jalan terkendalanya karena anggaran dana yang terbatas, dan pengerjaan yang kurang baik. 3) Bupati Tanah Datar telah mengatasi kendala kerusakan jalan dengan beberapa Upaya seperti yang dilakukan pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengalami kerusakan jalan , dengan memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan dengan meningkatkan anggaran, meningkatkan pendapatan asli sumber pendapatan utama Pemerintah.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Bupati , Penyelenggara Jalan, Kerusakan Jalan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan akal dan pikiran kepada hambanya yaitu manusia dan memberikan kesehatan, kekuatan dan kesepakantian kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua sehingga kita selalu dirahmati dan diberikan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk kita bersama.

Shalawat dan salam selalui tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan dunia ini terang berderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR”**

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, nasehat, saran dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pembimbing penulis Dr. Maiyestati, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Zafrinal S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memperlancar jalannya administrasi, Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Robbal Alamin.
7. panutan ku, Ayahanda Aril Frianto, dan Ibunda Darmawita, Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang di berikan untuk penulis, terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpi nya, serta do'a support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Kepada cinta kasih saudara saya, Monica Aulya Putri. Dan Muhammad Gandi

terimakasih telah memberi cinta kasih, semangat, dukungan dan motivasi.terimakasih sudah menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan studinya, serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk Rezi Afrizal. Sebagai patner penulis, memberi support dan selalu mendengar keluh kesah saya, memberi semangat untuk pantang menyerah.

10. Kepada Teman-teman saya Fawzan Alfian , M. Ikhsanul fikri, yang selalu menemani penulis untuk mengerjakan skripsi ini, Diok mitra yang selalu memberikan penulis semangat dan canda tawanya, Daffa Castro, Luthfi Pratama yang selalu memberi semangat juga kepada penulis sehingga membuat penulis semangat mengerjakan skripsi, Kartika Puti Azzahra, Priya Putri Dewinda, Sonya Salfadilla, Ummul, Fania, juga berterimakasih karna telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima keritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarahkan kea rah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 1 Februari 2024
Penulis,

Dini Aulya Putri
2010012111217

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Tanggung Jawab	14
2. Perbedaan Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Jalan.....	18
1. Definisi dan Pengertian Jalan	18
2. Penyebab Kerusakan Jalan.....	20
3. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Tinjauan Umum tentang Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	24
1. Asal Usul Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.....	24
B. Pertanggungjawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan Yang Ada Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	30
C. Kendala-kendala Bupati Dalam Memperbaiki Kerusakan Jalan Yang Ada Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.....	43

D. Upaya Pemerintahan Terhadap Perbaikan Kerusakan Jalan Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ..	44
---	----

BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung dalam bidang pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa jalan sebagai bagian salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam penimbangan Persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang terjadi belum cukup mengatasi masalah karena kerusakan yang terjadi kebanyakan belum melewati umur rencana. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menambal pada bagian yang rusak tetapi jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama bahkan kerusakan yang terjadi lebih

parah¹. Seperti pada lubang yang sudah ditambal dengan aspal mengalami kerusakan lagi berupa lubang baru yang lebih dalam. Hal ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya. Lubang yang dalam mengakibatkan genangan air pada permukaan jalan sehingga akan semakin merusak permukaan jalan. Umur pakai jalan akan lebih pendek dari umur pakai rencana karena jalan mengalami kelebihan tonase kendaraan, perencanaan yang kurang tepat, pengawasan yang kurang baik dan pelaksanaan yang kurang sesuai dengan standar yang ada.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Ruang lingkup pertanggungjawaban hukum dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan dalam pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 14 terbatas hanya kepada pemilik kendaraan sebagai subjek hukum. Upaya rekonstruksi agar memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakannya hak regres berdasarkan prinsip subrogasi, yaitu diperlukan langkah-langkah strategis bahwa setiap kecelakaan akan dilakukan verifikasi siapa pemilik kendaraannya.²

Lalu lintas di kota kecil tidak memiliki masalah sekompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan di kota besar. Kita tidak akan menemukan kemacetan Panjang yang memakan waktu berjam-jam. Meskipun demikian bukan berarti keadaan

¹ Heni Rahma Suhastanti, 2022, "Perbaikan Jalan yang Kurang Merata" <https://www.kompasiana.com/henyrhomasuhastanti1674/5fb0c7168ede48487374e592/perbaikan-jalan-yang-kurang-merata>

² Rivian Achmad Purwantono, 2023, *Pertanggung Jawaban Hukum:Regulasi dan Keadilan*, Jakarta, hlm 14

selalu baik baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lali lintas dan angkutan jalan. Insiden yang terjadi dikota kecil atau daerah lebih banyak terjadi kecelakaan entah karena kelalaian atau ketidaksiplinan para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan.³

Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup pelik. Penduduk yang heterogeny dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan⁴. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi.⁵

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang

³ Marye Agung Kusmagi, 2010 *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, PT Niaa Swadaya Jakarta, hlm 5

⁴ Christovel. Y. Pandean, 2015 “*Sanksi Pidana atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*” Vol. 4, No 7

⁵ Marye Agung Kusmagi, ob.cit

aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak laik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat.

Ketidaklaikan sarana kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah kedalaman alur ban kurang dari 1 mili meter sehingga mengakibatkan kendaraan slip atau ban pecah, rem tidak berfungsi, kelelahan logam sehingga bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.⁶

Prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas jalan⁷. Sebagai indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan. Kondisi permukaan jalan dan bagian jalan lainnya perlu dipantau untuk mengetahui kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan tersebut.⁸

Kondisi jalan yang rata dan mulus, merupakan dambaan setiap pengemudi kendaraan. Di jalan manapun pengemudi berada, mereka selalu mengharapkan kondisi jalan yang mereka lalui dalam kondisi baik. Pengemudi

⁶ Endi Setiawan, Kamaruddin, Hariman Satria Samandi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 5 No 2, 26 juni 2023. hlm 8.

⁷ Yudi Ari Sanjaya, 2017 “*Evaluasi Tingkat Kerusakan Permukaan Jalan untuk Menentukan Jenis Penanganan dengan Sistem Penilaian Menurut Bina Warga*” Vol 1, No 01 hlm 24

⁸ Yulman Yunardi, dkk, 2018, *Teknologi sipil, Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI dan Alternatif Penyelesaiannya*, hlm 39.

umumnya menghindari jalan yang retak-retak. Kondisi jalan yang retak-retak serta bergelombang merupakan permasalahan masyarakat umum pengguna jalan dan pemerintah sebagai penyedia sarana, hal ini perlu mendapat perhatian. Kerusakan konstruksi jalan pada permukaan (*surface*) dapat diakibatkan oleh kerusakan konstruksi di bawahnya; “Jika penyebab perubahan bentuk tanah pada konstruksi jalan tersebut terjadi di lapisan tanah dasar maka harus diketahui karakteristik dari tanah dasar itu”.⁹

Wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

⁹ Robby Gunawan Yahya, 2015, *Jurnal Teknik Sipil*, Kerusakan Jalan Raya Akibat Tanah Mengembang, Vol 1, hlm 64.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km².

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.¹⁰

Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar

1. Kecamatan Kecamatan Tanjung Baru
2. Kecamatan Kecamatan Salimpaung
3. Kecamatan Kecamatan Sungai Tarab
4. Kecamatan Kecamatan Sungayang
5. Kecamatan Kecamatan Lintau Buo Utara
6. Kecamatan Kecamatan Lintau Buo
7. Kecamatan Kecamatan Padang Ganting
8. Kecamatan Kecamatan Tanjung Emas

¹⁰Profil Kabupaten Tanah Datar <https://www.tanahdatar.go.id/profil>

9. Kecamatan Kecamatan Rambatan
10. Kecamatan Kecamatan Lima Kaum
11. Kecamatan Kecamatan Pariangan
12. Kecamatan Kecamatan Batipuh Selatan
13. Kecamatan Kecamatan Batipuh
14. Kecamatan Kecamatan X Koto

Lintau Buo Utara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lintau Buo. Setelah ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 tahun 2003 tentang Pemekaran Kecamatan, maka terbentuk Kecamatan Lintau Buo Utara dan di resmikan pada tanggal 21 April 2003 oleh Bupati Tanah Datar, Sumpah Satie Bukit Marapalam di Deklarasikan pada 1403 di Puncak Pato, Batu Bulek, Lintau Buo Utara, Tanah Datar. Menjadi momen peralihan kerajaan Pagaruyung dari kerajaan Hindu menjadi Kerajaan Islam. Kecamatan Lintau Buo Utara di lintasi arus sungai Batang Sinamar yang berhulu di kabupaten Lima Puluh Kota dan bermuara di Sungai Batang Ombilindan Sungai Batang kuantan di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Lintau Buo Utara sebagian besar merupakan daerah perbukitan, hanya beberapa daerah yang datar, berada pada ketinggian 390 s.d 550 M dpl, beriklim sedang, curah hujan sedang.

Kecamatan di Nagari Lubuak Jantan terdiri dari lima Nagari yaitu Nagari; Nagari Balai Tangah, Nagari Batu Bulek, Nagari Lubuk Jantan, Nagari Tanjuang Bonai, dan Nagari Tapi Selo. Rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan

Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dimulai dari Nagari Balai Tangah yaitu di jalan Pasar Raya Balai Tangah Lintau Buo Utara sampai di Nagari Lubuak Jantan di Jorong Dahlia, ada nya jalan bergelombang dan berlubang ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor dan mobil sehingga korban mengalami luka parah akibat kecelakaan lalu lintas ini, rusaknya jalan tersebut dikarenakan akses lewatnya mobil besar seperti truk fuso, truk tronton dan mobil besar lainnya yang muatannya melebihi kapasitas sehingga menyebabkan rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuak jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

3. Apa saja upaya upaya yang di lakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menganalisa kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk menganalisa permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan proposal, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum sosiologis.

Penelitian Hukum sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹¹

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara¹²

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Pasal 273 Undang-undang No 22 Tahun 2009
 - b. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang. Hlm 23.

¹² ibid

permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Dokumen.
- c. Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya. Studi dokumen mencakup pengumpulan data dan analisis di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya , wawancara langsung dilaksanakan dengan Bapak Wali Nagari Lubuak Jantan.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi dan data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer dan sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan

kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Analisis kualitatif ini tergantung jenis data yang dikumpulkan atau diteliti. Apabila data yang terkumpul lebih banyak pada data sekunder atau data kepustakaan, atau hanya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur kasifikatoris.¹³

Maka analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹⁴

¹³ ibid.

¹⁴ ibid

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁵

Pengertian tanggung jawaban wajib dipahami oleh setiap orang. Bagaimanapun setiap orang tentunya harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Segala perbuatan memiliki konsekuensi tertentu, hal inilah yang harus dipertanggung jawabkan setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang tentu harus berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan. Apalagi bila tanggung jawab dari perbuatan yang kamu lakukan begitu besar. Tentunya kamu juga harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Itulah bentuk tanggung jawab. pengertian tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan seseorang untuk memikul risiko

¹⁵ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, Humaniora, 2022, *Pengertian dan Contoh Tanggung Jawab*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab>

atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Tanggung jawab adalah kunci dari keseimbangan hidup.

Menurut Schaler dan Briyan tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Menurut Mudjiono menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. Burhanudin menjelaskan tanggung jawab merupakan kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang di emban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu kesehatan yang dilakukan. Britnes menjelaskan tanggung jawab tidak boleh menolak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya, bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab.¹⁶

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Ruang lingkup pertanggungjawaban hukum dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan dalam pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 14 terbatas hanya kepada pemilik kendaraan sebagai subjek hukum. Upaya rekonstruksi agar memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakannya hak regres berdasarkan prinsip subrogasi, yaitu diperlukan

¹⁶ Husnu Abdi, 2022, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya pada Seseorang*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=3>

langkah langkah strategis bahwa setiap kecelakaan akan dilakukan verifikasi siapa pemilik kendaraannya.

2.1 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana ada empat unsur pokok yaitu:

- a) Adanya perbuatan.
- b) Adanya unsur kesalahan.
- c) Adanya kerugian yang di derit

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.¹⁷

3) Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab

- a) Tanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa

¹⁷ Youky Surinda,2019 “Beberapa teori tentang hukum tanggung jawab”
<https://youkysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab#>

Manusia memiliki tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan. Tanggung jawab ini misalnya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

b) Tanggung jawab kepada keluarga

Keluarga terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga termasuk dalam pengaturan komunitas yang lebih kecil. Sebagai anggota keluarga, anda memiliki tanggung jawab untuk melindungi reputasi keluarga Anda.

c) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Setelah keluarga, individu membentuk kehidupan yang lebih besar dalam kerangka masyarakat. Keselamatan adalah tanggung jawab warga negara.

d) Tanggung Jawab Negara dan Kebangsaan

Individu memiliki status kewarganegaraan. Setiap negara memiliki norma, aturan, dan hukum yang berlaku bagi warga negaranya. Warga negara bertanggung jawab kepada negara dan tidak melakukan apa yang mereka inginkan.¹⁸

2. Perbedaan Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah

A. Pengertian Pemerintahan.

Secara etimologis, pemerintahan dapat diartikan sebagai :

1. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.

¹⁸ Firdilla Kurnia, 2022, *Tanggung Jawab: Defenisi, Contoh, Ciri-Ciri, Bentuk, dan Caranya*, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2013. Pukul 16.30 WIB, <https://dailysocial.id/post/tanggung-jawab>

2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.¹⁹

Pemerintahan adalah organisasi bagi orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur urusan negara. Secara garis besar pengertian pemerintahan bisa dipahami dari dua sudut pandang, yakni dalam artian sempit dan luas.

Dalam arti sempit, suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan dalam arti sempit.²⁰ Dalam arti luas, pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala kegiatan badan publik, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri.²¹

B. Pengertian Pemerintah

¹⁹ Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung, hlm 5

²⁰ Marwono, 2021, *Demokrasi dan sistem pemerintahan*, Jakarta, hlm 34

²¹ Hiyang Iman Kinasih Gusti, 2022, *Pebandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dan Perancis*, Semarang, hlm 11

Pemerintah dalam arti sempit menunjuk pada lembaga eksekutif. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

- 1) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam arti luas, kata pemerintah memiliki makna sistem, organ atau badan yang memerintah suatu negara atau masyarakat meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Jalan

1. Defenisi dan Pengertian jalan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi, segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapan yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di

²² Biro Organisasi, 2014, “Membedakan pemerintah dan pemerintahan” <https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/>

bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api dan lori dan jalan kabel.

Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat.

Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam :

1. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota,

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2. Penyebab Kerusakan Jalan

Pembangunan jalan raya juga sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga penyediaan jalan raya yang baik perlu dilakukan oleh pemerintah dan diawasi oleh masyarakat. Pembangunan jalan raya yang buruk dapat menyebabkan kerusakan dini pada konstruksi jalan.²³

1. Faktor- faktor penyebab kerusakan jalan raya

1. Drainase yang tidak berfungsi

Faktor penyebab kerusakan jalan raya yang pertama yaitu drainase yang tidak berfungsi, atau bahkan tidak adanya drainase. Salah satu hal yang sangat penting pada jalan raya adalah drainase atau salurannya. Suatu jalan yang tidak memiliki saluran atau drainase ataupun jalan yang drainasenya tersumbat, bisa mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan.

²³ Husnul Abdi, 2023, "9 faktor penyebab kerusakan jalan raya yang perlu diperhatikan" <https://www.liputan6.com/hot/read/5278280/9-faktor-penyebab-kerusakan-jalan-raya-yang-perlu-diperhatikan?page=4>

2. Kelebihan Beban Tonase Kendaraan

Salah satu faktor penyebab kerusakan jalan raya adalah overtonase atau *overloading* kendaraan seperti truk, tronton, dan lain-lain. Beban sumbu suatu kendaraan yang melintasi jalan raya harus sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan peran fungsi dari jembatan timbang, dan jenis kendaraan melewati jalan sesuai dengan kapasitas dan tipe kendaraan yang dipersyaratkan. Kelebihan beban tonase kendaraan dapat mengakibatkan kerusakan jalan raya.

3. Mutu Aspal Hotmix yang kurang baik

Mutu aspal hotmix yang kurang baik juga bisa menjadi faktor penyebab kerusakan jalan raya. Sebelum dilakukan pengaspalan, harus dilakukan Job Mix Design (JMD) dan memiliki Job Mix Formula (JMF) agar menghasilkan mutu aspal hotmix yang sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan.

4. Kondisi Konstruksi Tanah Dasar yang tidak stabil

Faktor penyebab kerusakan jalan raya selanjutnya adalah kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Oleh karena itu diperlukan penyelidikan teknis terhadap tanah dasar, agar dapat dilakukan penanganan teknis yang sesuai keadaan kondisi tanah dasar tersebut.

5. Kesalahan Perencanaan Tebal Pekerasan Jalan

Faktor penyebab kerusakan jalan raya juga dapat disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan tebal perkerasannya. Oleh karena itu diperlukan pengambilan data-data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perencanaan tebal perkerasan jalan.

6. Lapis Pondasi Agregat yang Tidak Padat

Umumnya konstruksi jalan raya memiliki lapisan Lapis Pondasi Agregat Klas A maupun Lapis Pondasi Agregat Klas B. Pelaksanaan lapis pondasi agregat yang tidak padat atau tidak sesuai yang dipersyaratkan akan menyebabkan aspal hotmix di atasnya menjadi bergelombang atau menjadi tidak stabil menahan terhadap beban lalu lintas yang melewatinya. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kepadatan Lapis Pondasi Agregat sebelum dilakukan pengaspalan menggunakan pengujian kepadatan lapangan dengan alat conus pasir (Sand Cone Test). Faktor penyebab kerusakan jalan raya satu ini penting diperhatikan.

7. Faktor Bencana Alam

Bencana alam seperti gempa bumi atau bencana banjir juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan raya. Namun, hal ini tentunya sulit sekali dihindari. Namun, hal ini bisa dihindari dengan perencanaan yang matang sebelum dilakukan pengaspalan pada jalan raya.

8. Pelaksanaan Pekerjaan Aspal yang Tidak Baik

Faktor penyebab kerusakan jalan raya lainnya yaitu pelaksanaan pengaspalan yang kurang baik. Untuk menghindari kerusakan dini pada jalan raya, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti jumlah passing, suhu aspal saat penghamparan, tebal aspal hotmix yang dihampar, dan hal-hal lainnya.

9. Tidak dilakukan Perawatan Jalan secara Berkala

Jalan yang telah mulai mengalami kerusakan apabila tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan kerusakannya semakin parah. Oleh karena itu diperlukan perawatan jalan secara berkala oleh instansi terkait agar tidak membahayakan masyarakat pengguna transportasi, baik pengguna sepeda motor, mobil, truk, dan lain sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Asal usul Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Pada Zaman Dahulu Kala Sarana Transportasi Yang Utama Adalah Sungai, Maka Tempat Tinggal/Pemukiman Penduduk Pada Umumnya Di Pingir – Pinggir Sungai Termasuk Negeri Kita Ini.

Ada Sebuah Tanjung Yang Disana Banyak Tumbuh Pohon Pauh/Semacam Mangga, Karena Itu Tempat Tersebut Dinamakan Tanjung Pauh, Letaknya Tidak Jauh Dari Pinggir Sungai Tetapi Agak Ketinggian, Disinilah Tempat Tinggal Nenek Moyang Orang Negeri Ini. Sungai Yang Melalui Negeri Ini Bernama Batang Sinamar Berasal Dari Daerah Agam Nan Luhak Nan Lima Puluh Dan Bermuara Dikuala Tungkal Disebelah Tumur Pulau Sumatera Dan Selanjutnya Memudahkan Hubungan Kemalaka, Tiongkok, Tiongkok Selatan, India Dan Timur Tengah.

Batang Sinamar Ini Ada Yang Dangkal Dan Ada Pula Yang Dalam, Bahagian Yang Dalam Ini Dinamakan Lubuk. Di kawasa Tanjung Pauh Ini Ada Sebuah Lubuk Yang Pinggirnya Ditumbuhi Oleh Sebatang Pohon Beringin Yang Rimbun Dan Rindang, Dan Diatas Pohon Beringin Berdiam Bermacam – Macam Burung Dan Binatang Lainnya Seperti Beruk, Kera,

Siamang, Ungko, Bangau Dan Lain – Lainnya Mempunyai Kelainan Dari Binatang Yang Biasa Kita Lihat. Umpamanya : Siamang Biasanya Bulunya Hitam, Tetapi Disi Terdapat Siamang Yang Bulunya Putih. Oleh Karena Bermacam – Macam Keajaiban Ini Pohon Beringin Itu[Un Mempunyai Keistimewaan/Kesaktian Pula. Jangankan Ditebang, Dipatahkan Saja Rantingnya Orang Tersebut Bisa Sakit.

Pada Suatu Hari, Seorang Penjala atau Penangkap Ikan Menemukan Sosok Manusia Sedang Terlungkup Dan Rambut Pendek Di Tepi Lubuk Beringin Sakti Tadi. Setelah Didekati Sipenjala, Sosok Manusia Itu Telah Terbujur Kaku/Meninggal. Lalu Penjala Itu Memberi Tahu Kepada Penduduk Yang Tnggal Tidak Jauh Dari Lubuk Tadi, Maka Berdatanganlah Penduduk Kesana Untuk Menyaksikan Dari Dekat. Anehnya Setelah Penduduk Datang Ke Lubuk Itu Ditemui Mayat Ini Telah Ditunggu Siamang Putih. Kemudian Siamang Ini Melompat Keatas Pohon Beringin, Karena Melihat Orang Banyak Datang.

Setelah Beberapa Orang Tua Dari Penduduk Tadi Bermufakat Kalau Mayat Itu Dikuburkan Tidak Jauh Dari Lubuk Itu. Keanehan Terjadi Lagi Karena Esok Harinya Mayat Yang Dikuburkan Kemaren Ditemukan Lagi Dalam Lubuk Tadi, Ini Terjadi Berulang Kali.

Akhirnya Orang Tuo - Tuo Tanjung Pauh Ini Bersepakat Bahwa Mayat Ini Dikuburkan Disebuah Bukit Kecil Yang Tidak Berapa Jauh Dari Tanjung Pauh Dan Lubuk Ini Berjarak ± 400 M. Beberapa Hari Kemudian, Orang Tuo – Tuo Tanjung Pauh Ini Bermufakat Memberi Nama Lubuk Beringin

Sakti Ini Dengan Kata Sepakat Memutuskan Bahwa Lubuk Itu Adalah Lubuk Jantan. Alasannya Karena Mayat Yang Ditemukan Di Lubuk Itu Adalah Orang Jantan.

Tahun Berganti Tahun, Masa Berjalan Juga, Penduduk Taratak Tanjung Pauh Semakin Berkembang Biak (Ramai). Maka Sebagian Penduduk Berangsur – Angsur Mencari Pemukiman Baru, Karena Kehidupan Dipinggir Sungai Tidak Begitu Menjanjikan Dan Menjamin Masa Depan. Sampailah Satu Pemukiman Baru Yang Diberi Nama Koto, Setelah Menelusuri Kapalo Rimbo. Orang Yang Mula – Mula Merambah Kapalo Rimbo Ini Diberi Gelar Perambah.

Karena Letak Koto Sangat Baik Dan Tananya Yang Subur, Sehingga Perkembangan Ekonomi Penduduk Sangat Cepat, Dalam Jangka Tidak Beberapa Puluh Tahun, Akhirnya Koto Sudah Dirasakan Sempit Dengan Kata Sepakat, Maka Diutuslah 12 Orang Pemuka Masyarakat/Adat Yang Mewakili 4 Suku Masing – Masing 3 Orang dari 4 Suku (Suku Mandahiliang, Caniago, Melayu, dan Kutianyir)

Utusan Ini Berjalan Kearah Utara Dari Koto Ini, Setelah Berhari – Hari Berjalan Melalui Hutan Balantara, Sampailah Utusan Ini Ke Suatu Tempat Yang Diperkirakan Memungkinkan Untuk Dijadikan Tempat Pemukiman Penduduk. Setelah Tempat Ini Dibersihkan Sekedarnya, Maka Bermusyawarahlah Pemuka Masyarakat Adat Datuk Yang 12 Orang Tadi Untuk Memberi Nama Negeri Ini Dengan Nama Lubuk Jantan. Yang Berasal Dari Lubuk Yang Berada Di Taratak Tanjung Pauh Tempat Asal Datuk –

Datuk Tersebut. Pada Zaman Akhir – Akhir Ini, Dizaman Tedapat Desa Nan Duo Baleh Tempatnya Dibalai Selasa, Ini Berasal Dari Datuak – Datuak Nan Duo Baleh Yang Sampai Ditempat Ini Dan Disinilah Dia Bermusyawarah Memberi Nama Negeri Kita Ini Dulunya.²⁴

A. Tinjauan Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Lubuak Jantan terdiri dari 11 jorong. Jorong di Lubuak Jantan dinamai dengan nama yang khas yaitu nama-nama jenis bunga :

1. Jorong Cempaka
2. Jorong Dahlia
3. Jorong Mawar I
4. Jorong Mawar II
5. Jorong Kamboja
6. Jorong Kenanga
7. Jorong Melati
8. Jorong Melur
9. Jorong Nusa Indah
10. Jorong Seroja

²⁴ Hendra Saputra, 2022, *Sejarah Nagari Ringkas Nagari Lubuak Jantan*, <https://lubukjantan.desa.id/artikel/2022/7/27/sejarah-nagari-ringkas-nagari-lubuak-jantan>

11. Jorong Teratai

Jumlah penduduk Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah 10442 jiwa yang terdiri dari 2925 Kepala Keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di 11 Jorong wilayah Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat dibawah ini :

1. Jorong Cempaka 1027 Orang jumlah penduduk,296 KK
2. Jorong Dahlia 1910 Orang jumlah penduduk, 533 KK
3. Jorong Mawar I jumlah penduduk 1446 Orang, 356 KK
4. Jorong Mawar II jumlah penduduk 146 Orang, 38 KK
5. Jorong Kamboja jumlah penduduk 834 Orang, 246 KK
6. Jorong Kenanga jumlah penduduk 613 Orang , 175 KK
7. Jorong Melati jumlah penduduk 744 Orang , 214 KK
8. Jorong Melur jumlah penduduk 1018 Orang , 287 KK
9. Jorong Nusa Indah jumlah penduduk 685 Orang , 207 KK
10. Jorong Seroja jumlah penduduk 1405 Orang, 394 KK
11. Jorong Teratai jumlah penduduk 612 Orang , 180 KK

TABEL I

Batas Wilayah Nagari dan Kecamatan yang ada di Lintau buo dan Lintau
buo Utara

Utara	Nagari Tanjuang Bonai dan Nagari Tepi Salo
Timur	Nagari Silantai, Kec Kumpur Kudus, Sijunjung
Selatan	Nagari Buo dan Nagari Pangian, Kec Lintau Buo
Barat	Nagari Tanjuang Barulak, Kec. Tanjung Emas

Sumber dari web. Nagari Lubuak Jantan

Lubuak Jantan salah satu Nagari atau desa di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dengan ketinggian wilayah rata-rata 390 Mdpl.

Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar memiliki objek wisata yang beragam

- 1) Bendungan PLTMH Sinamar
- 2) Air Terjun Sosa Alai
- 3) Panorama Seroja
- 4) Wisata Alam Batang Sinamar
- 5) Taman Kelok Gujer
- 6) Taman Makam Pahlawan Nusa Indah

7) Makan Siti Hadjir

A. Pertanggungjawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan Yang Ada Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Infrastruktur jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Masyarakat sebagai penghubung antar daerah dan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pengguna jalan masyarakat tentunya tidak terlepas dari kemungkinan yang terjadi di jalan raya, termasuk salah satunya seperti kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 273 Ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa yang diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa korban manusia dan /atau kerugian harta benda. Kerusakan jalan dapat di sebabkan oleh bebrapa faktor di antaranya air, perubahan suhu,cuaca,temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil,proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Adapun ruas jalan yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar seperti di tabel bawah ini :

Tabel II

Ruas Jalan yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

NO RUAS	NAMA AWAL RUAS	NAMA AKHIR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	TERMASUK KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Batusangkar	Balai Tengah	27,00	Lima Kaum, Sungai tarab,sungayang, Lintau Buo Utara
020	Simp. Silambiak - Koto Tengah	Tapi Selo	19,50	lintau Buo Utara
021	Tapi Selo - Mawar	Batas Kab. Sijunjung	14,20	Lintau Buo Utara
634	Kalumpang - Alai	Simp. Tengah Padang	4,60	Lintau Buo Utara
635	Ranah Batu	Simp. Brunai - Ranah Kodok	4,60	Lintau Buo Utara
636	Cubadak Randah	Batu Bulat	1,85	Lintau Buo Utara
637	Tanjung Bonai	Ranah Kodok	3,70	Lintau Buo Utara
638	Ranah Kodok	Gunung Ledang	2,00	Lintau Buo Utara
639	Cubadak Randah	Simp. SMAN 1 Lintau Buo Utara	0,83	Lintau Buo Utara
640	Koto Nyiur - Pamusian	Padang Lunggo	19,30	Lintau Buo Utara
641	Ladang Laweh	Taratak	1,30	Lintau Buo Utara
642	Koto Baru	Tanjung Ambacang	0,90	Lintau Buo Utara
643	Simp. SMPN .1 Lt. Buo Utara	Kantor Wali Lbk Jantan	0,80	Lintau Buo Utara
644	Kapalo Labuah - Bodi	Pasar Balai Tengah	1,20	Lintau Buo Utara
645	Jorong Kajai	Melati	2,40	Lintau Buo Utara
646	Panorama	Gelanggan	2,40	Lintau Buo Utara
647	Durian Bangko	Koto Baru	2,60	Lintau Buo Utara
648	Ujung Tanah	Gelanggan	2,20	Lintau Buo Utara
649	Simp. Tembok Hitam	Kantor Wali Nagari Lbk Jantan	0,40	Lintau Buo Utara
650	Kalumbuk - Parak Alah	Alai	2,80	Lintau Buo Utara
651	Simp. Tanah Lapang	Parak Alah	0,60	Lintau Buo Utara
652	Simp. Tarok	Lurah Kawai	1,50	Lintau Buo Utara
653	Simp. Kawai - Aur Duri	Simp. Aur Duri	4,75	lintau Buo Utara
654	Tabek Akiang	Simp. SMAN 1 Lintau Buo Utara	4,15	Lintau Buo Utara
655	Cubadak Pantai	Pauh Tinggi - Sp. Pauh	5,15	Lintau Buo Utara
656	Sago	Mungguak	3,20	Lintau Buo Utara
657	Simp. Puskesmas	Ekor Labuh	1,05	Lintau Buo Utara
658	Simp. Bodi	SMAN 1 Lintau Buo Utara	1,85	Lintau Buo Utara
659	Simp. Lasuang Batu	Kapalo Lakuak	0,90	Lintau Buo Utara
660	Tanjung Bonai	Labuah Guntung	0,85	Lintau Buo Utara
661	Kantor Camat Lt Buo Utara	Labuh Guntung	0,85	Lintau Buo Utara
662	Sarik	Koto Nyiur	1,90	Lintau Buo Utara
663	Jorong Bukik	Kayu Meranting	2,05	Lintau Buo Utara
664	Simp. Bendang	Kapalo Koto	1,00	Lintau Buo Utara
665	Patar	Aur Duri	1,90	Lintau Buo Utara
666	Tabek Akiang	Koto	3,00	Lintau Buo Utara
667	Sembayan	Kayu Meranting	1,75	Lintau Buo Utara
668	Puncak Pato - Lingkungan	Simp. Mesjid	3,20	Lintau Buo Utara
669	Simp. Kantor Jorong	Simp. Tarok	1,20	Lintau Buo Utara
670	Bendang	Kampung Teleng	3,80	Lintau Buo Utara

NO RUAS	NAMA AWAL RUAS	NAMA AKHIR RUAS	PANJANG RUAS (KM)	TERMASUK KECAMATAN
1	2	3	4	5
672	simp. Cubadak	simp tigo parak gadang	0,46	Lintau Buo Utara
673	simp.Bandes	Labuah Lintang	0,90	Lintau Buo Utara
674	Masjid Muslimin	SDN 36 Lareh Nan Panjang	3,20	Lintau Buo Utara
675	Patar	Kayu Meranting	1,20	Lintau Buo Utara
676	SDN 23 Lubuk Jantan	Durian Kunyik	1,40	Lintau Buo Utara
677	Simp. Tigo Aur - Bendungan	Lareh Aie	3,50	Lintau Buo Utara
678	Simp. Balai Sabtu Lamo	Melati - Sp. Ustano	4,00	Lintau Buo Utara
679	Simp. Payo badar	IV korong	0,20	Lintau Buo Utara
680	Rumah Yusuf Kalla	Tanjung Bonai	0,80	Lintau Buo Utara
681	Kapalo Labuah	Simp.Tigo Parak Gadang	0,40	Lintau Buo Utara
682	Koto Nyiur	Pincuran VII	0,33	Lintau Buo Utara
683	Simp. Piubuh	Ulat Sutra	0,50	Lintau Buo Utara
684	Piubuh	Ranah Batu	0,60	Lintau Buo Utara
685	Jorong Bukik	Guguk	0,70	Lintau Buo Utara
686	Tanjung ambacang	Guguk	1,30	Lintau Buo Utara
687	Labuah lintang	Sinp. Surau Ruyung	0,80	Lintau Buo Utara
688	Gelanggang	Batu Kodok	1,10	Lintau Buo Utara
689	Simpang Tower	Pincuran Bungo	1,25	Lintau Buo Utara
690	Tanjung ambacang	Ampera	2,10	Lintau Buo Utara

Dari tabel di atas terlihat bahwa ruas jalan yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten tanah Datar , sebanyak 58 ruas jalan, mulai dari Batusangkar, Simp, silambiak- koto tengah, Tapiselo- mawar, Kalumpang-alai, Ranah batu, Cubadak randah, Tanjuang Bonai, Ranah kodok, Cubadak Randah, Koto nyiur-pamusian, Ladang laweh, Koto baru, Simp. SMPN.1 Lt.Buo utara, Kapalo labuah-bodi, Jorong kajai, Panorama, Durian Bangko, Ujung tanah, Simp.Tembok hitaam, Kalumbuak-parak alah, Simp.Tanah lapang, Simp. Tarok, Simp. Kawai-aurduri, Tabek akiang, Cubadak Pantai, Sago, Simp. Puskesmas, Simp. Bodi , Simp. Lasuangbatu, Tanjuang bonai , Kantor Camat Lt.Buo Utara, Sarik, Jorong bukik,

Simp. Bendang, Patar, Tabek akiang, Sembayan, Puncak pato- lingkungan, Simp. Kantor jorong,, Bendang, Simp. Cubadak, Simp. Bandes, Masjid Muslimin , Patar, SDN 23 Lubuak Jantan , Siplm. Tigo aur- Bendungan, Simp. Balai sabtu lamo, Simp. Payo badar, Rumah Yusuf Kalla, Kapalo labuah, Koto nyiur, Simp. Piubuah, Piubuah, Jorong Bukik, Tanjung ambacang, Labuah Lintang, Gelanggang, Simp. Tower, dan Tanjung Ambacang.

Dari 58 ruas jalan yang ada, yang rusak parah seperti table dibawah ini:

TABEL III

Ruas Jalan Yang Rusak

No	Nama Nagari	Jenis Kerusakan	Panjang dan Lebar jalan
1	Nagari Balai Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Berlubang - Bergelombang - Retak 	1 Km x 3 Meter
2	Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Berlubang - Bergelombang 	2 Km x 3 Meter

		- Retak	
--	--	---------	--

Sumber tabel diatas dari hasil wawancara bersama Wali Nagari Lubuak Jantan

Dari tabel di atas yang mengalami kerusakan jalan yang parah terdapat pada dua Nagari yaitu Nagari Balai tengah Lintau Buo Utara dan Naagari Lubuak Jantan yang jalan ini memiliki kerusakan yang cukup parah yang mana jalan mengalami keretakan pada jalan, jalan bergelombang, dan jalan berlubang parah, sebagian jalan sudah di perbaiki mulai dari Batusangkar, Nagari Balai Tengah Lintau Buo Utara, lalu ke Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara.

Berikut adalah rincian kerusakan jalan yang diperbaiki di kedua nagari tersebut: Ruas jalan yang rusak di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara, Ruas jalan yang rusak di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara adalah ruas jalan sepanjang 2 km dengan lebar 3 meter. Ruas jalan ini menghubungkan jorong Lubuak Jantan dengan jorong Koto Tengah. Kondisi jalan sebelum diperbaiki juga sangat rusak. Jalan berlubang-lubang dan bergelombang. Lubang-lubang di jalan tersebut juga cukup besar, sehingga dapat membahayakan pengendara.

TABEL IV

Ruas Jalan Yang diPerbaiki

No	Nama Nagari	Jenis Kerusakan	Panjang dan Lebar jalan	Tahun selesai
1	Nagari Balai Tangah	<ul style="list-style-type: none"> - Berlubang - Bergelombang - Retak 	1 Km x 3 Meter	Desember 2023
2	Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Berlubang - Bergelombang - Retak 	2 Km x 3 Meter	Desember 2023 belum semuanya selesai

Sumber tabel diatas dari hasil wawancara bersama Wali Nagari Lubuak Jantan

Dari tabel di atas Perbaikan jalan di kedua nagari tersebut telah selesai dilaksanakan perbaikan, namun yang sudah selesai keseluruhan perbaikan jalan hanya Nagri Balai Tangah Lintau Buo Utara pada bulan Desember 2023 kemaren. yang mana Nagari Lubuak Jantan belum

semuanya di perbaiki masih dalam proses di karenakan keterbatasan Anggaran Dana.

Perbaikan jalan tersebut seperti gambar dibawah ini :

Foto Before



Foto After



Gambar : Kondisi jalan yang rusak di Nagari Balaitangah Lintau Buo Utara sebelum dan sesudah diperbaiki

Ruas jalan yang rusak di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara, Ruas jalan yang rusak di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara adalah ruas jalan sepanjang 2 km dengan lebar 3 meter. Ruas jalan ini menghubungkan jorong Lubuak Jantan dengan jorong Koto Tangah. Kondisi jalan sebelum diperbaiki juga sangat rusak. Jalan berlubang-lubang dan bergelombang. Lubang-lubang di jalan tersebut juga cukup besar, sehingga dapat membahayakan pengendara.



Gambar : Kondisi jalan sebelum di perbaikidan sesudah di perbaiki di Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara sebelum diperbaiki

Perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dan swakelola oleh masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan perbaikan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pekerjaan perbaikan jalan dilakukan dengan cara yang sama dengan perbaikan jalan di Nagari Balitangah Lintau Buo Utara. Perbaikan jalan ini selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2023 walaupun masih separoh yang selesai di perbaiki dan sebagian jalan yang rusak masih dalam proses perbaikan. Setelah diperbaiki, kondisi jalan menjadi lebih baik. Jalan tidak lagi berlubang-lubang dan bergelombang. Jalan menjadi lebih halus dan nyaman untuk dilewati.

Perbaikan jalan di kedua nagari tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu memperlancar akses transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih lancar dan aman. Selain itu, masyarakat juga dapat mengembangkan usahanya karena akses transportasi yang lebih baik.

Penyelenggara jalan atas jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggara jalan kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. Kemudian penyelenggaraan jalan atas jalan kota dibawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksanaan penyelenggara jalan merupakan kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Sedangkan, penyelenggaraan jalan atas jalan Nagari merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan adalah kepala Nagari.

Sekretaris Nagari Lubuak Jantan yang bernama Hermansyah menjelaskan mengenai Penanganan dan pendanaan ruas IJD (Impres Jalan Daerah) Untuk perbaikan jalan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat anggaran perbaikan jalan daerah sebesar Rp 10 Miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas Jalan Daerah. Bupati Tanah Datar menerangkan bahwa terdapat sepanjang 333,37 km jalan di Tanah Datar mengalami kondisi tidak mantap atau rusak, sementara itu panjang total jalan di Kabupaten Tanah Datar 1.503,22 km.²⁵

²⁵ *Sumber ini hasil dari wawancara Wali Nagari Lubuak Jantan*

Meliputi jalan poros- Tanjung Balik Pangkalan di Limapuluh kota, jalan kota Payakumbuh (Jl. Rasyid Taher, Jl.Prof. Dr.Hamka ,dan peningkatan jalan Batas Kota Payakumbuh-Sitangkai. Pelaksanaan IJD di Kabupaten Tanah Datar mengenai kerusakan jalan khususnya di Nagari Balai Tengah Lintau Buo Utara dan Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dari kedua nagari tersebut. Proses pelaksanaan IJD dimulai dengan pendataan kondisi jalan yang rusak.

Pendataan dilakukan oleh tim dari Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar bersama masyarakat. Setelah kondisi jalan diketahui, selanjutnya dilakukan perencanaan perbaikan. Perencanaan perbaikan dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk menentukan jenis perbaikan yang akan dilakukan. Perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan dana IJD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Dana IJD yang digunakan untuk perbaikan jalan di kedua nagari tersebut adalah sebesar Rp200 juta. Pelaksanaan perbaikan jalan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Pelibatan Masyarakat dalam semua tahapan perbaikan, dimulai persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Bupati Tanah datar selaku yang bertanggung jawab dalam bagian pemerintahan wajib untuk melakukan perawatan serta melakukan perbaikan seperti kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar jadi jalan Nagari merupakan kewenangan dari Pemerintahan Nagari itu untuk pertanggungjawabannya memakai dana alokasi Nagari seperti : jalan rawa beton, pemungkiman, jalan lingkaran dan jalan usaha tani ini salah satu jalan yang di bangun dari dana Nagari jadi sumber dananya bisa dari bantuan keuangan Khusus dari Kabupaten dalam istilah dana pokok pokok pikiran anggota dewan yang di masukkan ke dalam Pemerintahan Nagari perbaikan atau pembangunan jalan yang ada di Nagari.

Perbaikan jalan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu memperlancar akses transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. walaupun belum semua jalan di perbaiki Hal ini dikarenakan jalan tersebut merupakan ruas jalan penghubung antar wilayah seperti Ruas jalan yang rusak di Nagari Balaitangah Lintau Buo Utara yang menghubungkan jorong Balaitangah dengan jorong Koto Tangah.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak, Bagi jalan yang mengalami kerusakan, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan,

sarana dan prasarana yang menyebabkan kecelakaan. Dalam penyelenggaraan jalan, pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan sesuai dengan status jalan.

Jadi jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang penting bagi Masyarakat, bahwa kerusakan jalan dapat menghambat mobilitas masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian, mengenai tentang Pertanggung jawaban Pemerintah terhadap kerusakan jalan Mengingat :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Jalan adalah transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas Umum, sekurang -kurangnya terdiri dari permukaan perkerasan , bahu jalan, trotoar, dan perlengkapannya yang dimaksud untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
4. Kerusakan jalan adalah kondisi jalan yang tidak memenuhi standar kelaikan jalan sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

B. Kendala- kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah dat

Kendala Pemerintahan dalam perawatan perbaikan jalan di Kabupaten Tanah Datar belum maksimal sebagaimana mestinya. Permasalahan rutin terus dihadapi Pemerintahan setiap tahun, program pemeliharaan jalan yang dilakukan selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah kerusakan konstruksi jalan yang lebih cepat dari umur rencana.

Dari hasil pengamatan peneliti permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Datar Kecamatan Lintau Buo Utara Nagari Lubuak Jantan diantaranya adalah:

1. Tidak seimbang nya anggaran APBD

Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di kabupaten Tanah Datar masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatasi semua kerusakan yang ada. Anggaran pemerintah kabupaten tanah datar yang terbatas menjadi sumber dana utama untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan terutama di daerah-daerah terpencil.

2. Kualitas pengerjaan yang kurang baik

Kualitas pengerjaan perbaikan jalan terkadang kurang baik, sehingga jalan cepat rusak kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pemilihan material yang tidak sesuai, Proses pengerjaan yang tidak sesuai standar dan Pengawasan yang kurang ketat. Selain itu

kurangnya tenaga kerja ahli dalam bidang konstruksi jalan dapat menghambat proses perbaikan jalan.

3. Kondisi geografis yang beragam.

Kondisi geografis di Kabupaten tanah datar yang dominan perbukitan menjadikan ruas jalan di kabupaten tanah datar cenderung cepat rusak. Hal ini disebabkan karena ruas jalan tersebut lebih rentan terhadap longsor dan retakan. Sehingga dapat menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat.

C. Upaya Bupati terhadap perbaikan kerusakan jalan Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Dalam kendala kendala pemerintah dalam memperbaiki jalan Untuk itu Pemerintah mengatasi permasalahan tersebut, dengan melakukan upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah tanah datar. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan diantaranya :²⁶

1. Meningkatkan anggaran

Adanya upaya peningkatan Anggaran dana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan 5 kali kenaikan anggaran APBD semenjak dilantiknya Bupati Tanah Datar Eka Putra. Hal ini dapat dilihat dari hasil Anggaran Musrembang Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun. Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam

²⁶ Hasil wawancara Bersama wali Nagari Lubuak Jantan

penjelasannya, Ranperda (Ranperda merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pemda), tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 upaya peningkatan anggaran dalam kendala Pemerintah maka pemerintah harus melakukan :

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan.
- b) Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pemborosan anggaran.
- c) Mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan anggaran kepada pemerintah daerah, terutama untuk daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan bantuan

anggaran DAK Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah mengusulkan bantuan anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang positif, Pada tahun 2022, dan pada pertengahan tahun 2023 kemaren anggaran dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Tanah Datar meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar Khususnya untuk daerah – daerah yang memiliki kerusakan jalan yang cukup parah.

2. Upaya yang di lakukan oleh Bupati terhadap Kualitas pengerjaan perbaikan jalan yang kurang baik, mengapa demikian karena Pemerintah untuk Peningkatan standar teknis, Pemerintah perlu meningkatkan standar teknis untuk bahan dan teknik pengerjaan perbaikan jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan bahan dan teknik pengerjaan yang lebih berkualitas.
3. Upaya yang dilakukan oleh Bupati terhadap Kenaikan harga bahan baku dan jasa

Kenaikan harga bahan baku dan jasa untuk perbaikan jalan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah

dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan. Kenaikan harga ini dapat berdampak pada peningkatan biaya pembangunan jalan, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program tersebut. Upaya –upaya yang harus di lakukan Bupati sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal. Bupati mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pembangunan jalan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang harganya cenderung fluktuatif.
- b) Melakukan diversifikasi bahan baku. Bupati mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang harganya lebih stabil dalam pembangunan jalan
- c) Melakukan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan jalan, untuk mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi.

Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga melakukan dan menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku dan jasa untuk perbaikan jalan. Upaya yang di lakukan ini meliputi evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga, serta dampak kenaikan harga terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan.

4. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk Kondisi geografis yang beragam.

Karena Kondisi geografis ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi jalan. Kondisi geografis yang beragam, seperti pegunungan, dataran rendah, dan pesisir, dapat menyebabkan kerusakan jalan yang berbeda-beda. Pada saat melakukan perencanaan pembangunan jalan, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi geografis setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jalan yang dibangun dapat bertahan lama dan berfungsi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan Bupati untuk mengatasi kendala kondisi ini seperti :

- a) Bupati menggunakan teknologi yang tepat dalam pembangunan jalan, untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- b) Bupati melakukan pemeliharaan yang rutin terhadap jalan, untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

Bupati Kabupaten Tanah Datar wajib melaksanakan pemeliharaan jalan, Dalam hal terjadi kerusakan jalan yang tidak dapat diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Bupati Kabupaten Tanah Datar dapat meminta bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan perbaikan kerusakan jalan, Menyusun rencana perbaikan kerusakan jalan.

Bupati Kabupaten Tanah Datar juga dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan. Masyarakat dapat berperan sebagai tenaga kerja, tenaga sukarelawan, atau pemberi informasi mengenai kerusakan jalan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar

1. Pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Lubuak Jantan. Pertanggungjawaban jalan atas jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggara jalan kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. Kemudian penyelenggaraan jalan atas jalan kota dibawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksanaan penyelenggara jalan merupakan kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Sedangkan, penyelenggaraan jalan atas jalan Nagari merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan adalah Wali Nagari.

Bupati telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan jalan, Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak, khususnya jalan kabupaten dan jalan Nagari. Meski belum secara keseluruhan pemerintah memperbaiki jalan rusak yang ada di Nagari Lubuak Jantan tersebut.

2. Kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuk jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yaitu

Tidak seimbangnya anggaran APBD ,kualitas pengerjaan yang kurang baik, dan kondisi geografis yang beragam.

3. Upaya upaya yang di lakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yaitu : Meningkatkan anggaran, meningkatkan pendapatan asli sumber pendapatan utama Pemerintah daerah,meninngkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.dan untuk upaya kondisi geografis pemerintah menggunakan teknologi yang tepat untuk perbaikan jalan, dan pemerintah melakukan pemeliharaan yang rutin terhadap jalan.

Adanya hal lain, dikarenakan kendala dana yang ketersediaannya yang terbatas maka pemerintah kesulitan dalam melaksanakan perbaikan jalan ini, namun demikian Bupati telah melakukan upaya terhadap kerusakan jalan yang mana pemerintah telah meningkatkan anggaran dana dan Bupati Kabupaten tanah datar juga sudah melakukan kenaikan anggaran APBD dengan anggaran Musrebang Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk perbaikan jalan:

1. Bupati lebih memperhatikan mengenai kerusakan jalan dan melakukan penambahan anggaran dana agar perbaikan jalan dapat di selesaikan dengan cepat.

2. Diharapkan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dapat segera selesai dan mewujudkan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Hiyang Iman Kinasih Gusti, 2022, *Pebandingan sistem pemerintahan negara indonesia dan perancis*, Semarang

Marye Agung Kusmagi, 2010 *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, PT Nias Swadaya Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Marwono, 2021, *Demokrasi dan sistem pemerintahan*, Jakarta

Rivan Achmad Purwantono, 2023, *Pertanggung Jawaban Hukum: Regulasi dan Keadilan*, Jakarta.

Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

C. SUMBER LAIN

Biro Organisasi, 2014, “Membedakan pemerintah dan pemerintahan” <https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/>

Christovel. Y. Pandean, 2015 “Sanksi Pidana atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan” Vol. 4, No 7

Endi Setiawan, Kamaruddin, Hariman Satria Samandi, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Tidak Laik Jalan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 5 No 2, 26 juni 2023. hlm. 8.

Firdilla Kurnia, 2022, *Tanggung Jawab: Defenisi, Contoh, Ciri-Ciri, Bentuk, dan Caranya*, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2013. Pukul 16.30 WIB, <https://dailysocial.id/post/tanggung-jawab>

Hendra Saputra, 2022, *Sejarah Nagari Ringkas Nagari Lubuak Jantan*, <https://lubukjantan.desa.id/artikel/2022/7/27/sejarah-nagari-ringkas-nagari-lubuak-jantan>

Heni Rahma Suhastanti, 2022, “Perbaikan Jalan yang Kurang Merata” <https://www.kompasiana.com/henyrhmasuhastanti1674/5fb0c7168ede48487374e592/perbaikan-jalan-yang-kurang-merata>

- Husnu Abdi, 2022, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya pada Seseorang*,
<https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli>
- Husnul Abdi, 2023, “9 faktor penyebab kerusakan jalan raya yang perlu diperhatikan”<https://www.liputan6.com/hot/read/5278280/9-faktor-penyebab-kerusakan-jalan-raya-yang-perlu-diperhatikan?page=4>
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan, Humaniora, 2022, *Pengertian dan Contoh Tanggung Jawab*.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab>
- Pramundhito Rizaldy, 2022, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan dan Dampaknya Terhadap Para Pengguna Jalan” Vol 1.
- Profil Kabupaten Tanah Datar <https://www.tanahdatar.go.id/profil>.
- Robby Gunawan Yahya, 2015, Teknik Sipil “Kerusakan Jalan Raya Akibat Tanah Mengembang”, Vol 1.
- Yudi Ari Sanjaya, 2017 “Evaluasi Tingkat Kerusakan Permukaan Jalan untuk Menentukan Jenis Penanganan dengan Sistem Penilaian Menurut Bina Warga” Vol 1, No 01.
- Yulman Yunardi, dkk, 2018, “Teknologi Sipil” *Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI dan Alternatif Penyelesaiannya*”, Vol 1.
- Youky Surinda, 2019 “Beberapa teori tentang hukum tanggung jawab”
<https://youkysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab#>